



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan adakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan bangsa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/m. Pan/4/2003 - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 20001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Natuna yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 12 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 7 dihapuskan sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Badan Kesatuan Bangsa adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna,
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna .

2. **Pasal 5 dan Pasal 6 digabung menjadi satu pasal sehingga berbunyi :**

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
- d. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik serta melakukan kesiapan terhadap ancaman atau bencana, penyelamatan dari bencana rehabilitasi bencana dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana perlengkapan, program serta laporan;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. **Pasal 7 diganti pasal 6 diubah sehingga menjadi :**

Pasal 6

- (1) **Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :**

- a. Kepala Badan;

- b. **Bagian Tata Usaha, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. **Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Konflik membawahi :**
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Konstitusi Politik;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hubungan Lembaga Perwakilan.
- d. **Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, membawahi:**
 - 1. Sub Bidang Ideologi kewaspadaan dan Fasilitas Pemilihan Umum;
 - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Pembauran Bangsa dan Hak Azasi Manusia.
- e. **Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan , membawahi :**
 - 1. Sub Bidang fasilitas Organisasi Propesi, Keagamaan dan LSM;
 - 2. Sub Bidang Kesiagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.

4. Pasal 11 ayat (1) diganti menjadi Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

5. Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diganti menjadi Pasal 11 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, protocol, perjalanan dinas, menyusun analisis kebutuhan penggandaan, melakukan inventaris barang-barang keperluan kantor pebekalan, menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan, menghimpun, mengelola, menyusun, membuat rencana/program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat penyusunan anggaran dinas, menyiapkan usulan anggaran dinas, mengurus tata usaha pembayaran gaji, pelaksanaan evaluasi, penyusunan laporan keuangan dan mengolah tata usaha keuangan, pembukauan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas, membuat laporan pertanggungjawaban dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
- 6. Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diganti menjadi Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 12

Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Konflik yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengumpulkan, mengelola, mensistematisasikan data yang berhubungan dengan budaya politik, etika, fasilitas pendidikan politik dan melakukan koordinasi antar lembaga, masalah-masalah konflik dibidang social budaya, politik dan social kemasyarakatan, mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislative dan eksekutif.

Pasal 13

- (1) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan budaya politik dan pelaksanaan hubungan lembaga legislative dan eksekutif;
 - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah konflik dibidang sosial budaya, politik dan social kemasyarakatan.
- (2) Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Konflik. yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Konflik membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Konstitusi Politik;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hubungan Lembaga Perwakilan.
 - (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Konflik.
- 7 Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diganti menjadi Pasal 15 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Penanganan Politik mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan, mengelola dan mensistematisasikan data yang berhubungan dengan budaya, etika, fasilitas pendidikan politik serta konstitusi dan undang-undang politik dengan lembaga legislative dan eksekutif, lembaga organisasi kemasyarakatan profesi, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga organisasi social politik, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga tersebut.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hubungan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan, mengelola dan mensistematisasikan data serta melakukan kegiatan penanganan masalah konflik dan melakukan koordinasi dengan lembaga perwakilan terkait.

- 8 Pasal 17 diganti menjadi Pasal 16 diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 16

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengumpulkan bahan, mengelola dan mensistematisasikan data yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, demokrasi, ideology, kewaspadaan nasional, pembauran dan kewarganegaraan serta bela negara kesatuan dan hak azasi manusia.

9. **Pasal 18 ayat (1) dihapuskan, diganti menjadi Pasal 17 ayat (1) sehingga berbunyi :**

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dan melakukan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, ideologi dan kewaspadaan nasional, wawasan kebangsaan, pranata social budaya bangsa serta pembauran dan kewarganegaraan, bela negara kesatuan dan hak azasi manusia.
 - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan, demokrasi, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, bela negara dan hak azasi manusia.

- 10 **Pasal 19 ayat (1) yang diganti menjadi Pasal 18 (1) diubah, sehingga berbunyi :**

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan membawahi :
- a. Sub Bidang Ideologi Kewaspadaan dan Fasilitas Pemilihan Umum;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Pembauran Bangsa dan Hak Azasi Manusia.

11. **Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang diubah menjadi Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga menjadi :**

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Ideologi Kewaspadaan dan Fasilitas Pemilihan Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan, dan mensistematiskan data yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan demokrasi, ideology dan pemilihan umum serta melakukan kegiatan pembinaan dan penghayatan ideology dan kewaspadaan nasional, bela negara, pranata social dan budaya bangsa serta pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan menjaga stabilitas keutuhan kesatuan bangsa.
- (2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas mengumpulkan bahan, dan mensistematiskan data yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, dan Hak Azasi Manusia serta melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan Hak Azasi Manusia.
12. **Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 yang diganti menjadi Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi :**

Pasal 20

Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta melaksanakan sebagian tugas kesatuan bangsa dan politik di bidang organisasi politik, profesi, keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat dan kesiagaan terhadap ancaman/bencana, penyelamatan, rehabilitasi, ketahanan bangsa, dan meningkatkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, fasilitas, dan pengawasan partai politik;
 - b. perumusan kebijakan fasilitatisasi pelaksanaan pengembangan organisasi profesi, pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta organisasi sosial politik;
 - c. perumusan kebijakan fasilitatisasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat serta penyiagaan tindak darurat dalam menghadapi ancaman bencana dan melakukan system peringatan diri;
 - d. pelaksanaan kebijakan dalam hal pengarahan dan pengalihan sumber daya dan penanggulangan bencana serta menghimpun pelaksanaan rehabilitasi relokasi;
 - e. menghimpun serta mengeluarkan bantuan kepada korban yang terkena bencana;
 - f. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan ketahanan nasional;
 - g. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 22

- (1) Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a. Sub Bidang fasilitas Organisasi Propesi, Keagamaan dan LSM;
 - b. Sub Bidang Kesiagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang fasilitas Organisasi Propesi, Keagamaan dan LSM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan/pekerjaan, kegiatan perumusan kebijakan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat serta rencana operasi dalam menghadapi terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Penyiapan tindakan darurat dalam menghadapi ancaman bencana, menyusun system peningkatan diri serta menghimpun, melaksanakan rehabilitasi, relokasi, rekontruksi dan menyalurkan bantuan kepada korban yang terkena bencana.
- (2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dan Fasilitas Pelaksanaan Ketahanan Masyarakat.

13. Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 dihapuskan.

14. Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 diganti menjadi Pasal 24 sampai dengan Pasal 33, tanpa mengalami perubahan pada isi pasalnya.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 12) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah perubahan ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

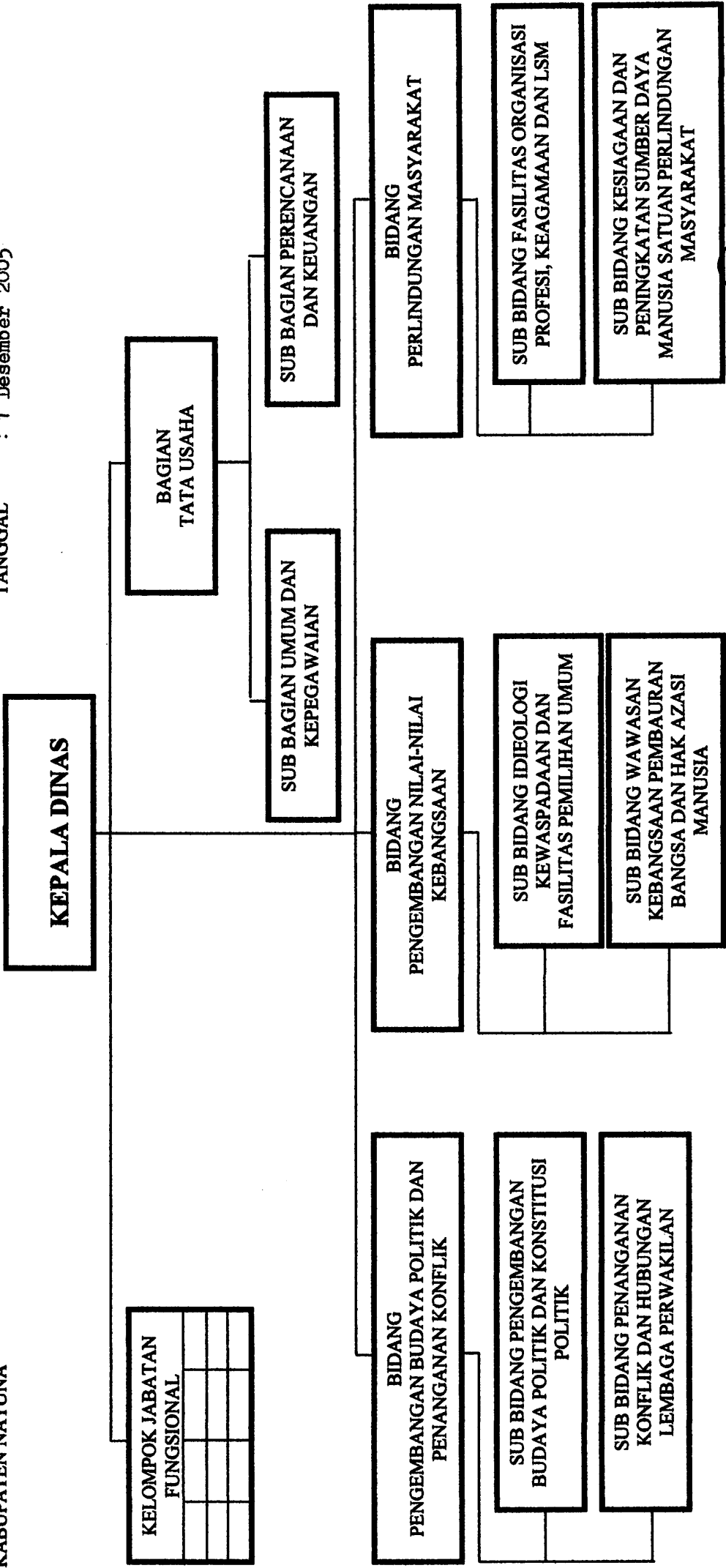
Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 17



BUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL